

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditornya baik sebelum kepailitan (PKPU) maupun setelah kepailitan guna menawarkan pembayaran utang maupun untuk mengakhiri kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian dari debitor yang dibicarakan dan ditawarkan setelah rapat pencocokan piutang/verifikasi yang telah disetujui dan disepakati antara debitor dengan para kreditornya tersebut harus disahkan (dihomologasi) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim pemutus perkara agar bisa memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak serta dapat dieksekusi. Namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 159 ayat (2) dan Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 wajib menolak pengesahan perdamaian yang telah disetujui dan disepakati oleh debitor dengan para kreditor tersebut. Penolakan pengesahan perdamaian (Homologasi) tersebut telah bertentangan dengan asas-asas perjanjian yang berlaku secara universal khususnya asas konsensualisme, pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak serta tidak sesuai dengan keadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah; (1) Mengapa pengesahan perdamaian (Homologasi) hukum kepailitan tidak mencerminkan keadilan ? (2) Bagaimana dampak pengesahan perdamaian (Homologasi) hukum kepailitan yang tidak mewujudkan keadilan ? (3) Bagaimana rekonstruksi hukum pengesahan perdamaian (Homologasi) dalam hukum kepailitan berdasarkan nilai-nilai keadilan ?.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dan PKPU saat ini belum berbasis nilai-nilai keadilan khususnya nilai keadilan bermartabat yang berdasarkan PANCASILA, khususnya sila ke-2, ke-4 dan ke-5. (2) Kelemahan/Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dan PKPU adalah : Kesepakatan antara debitor dengan seluruh kreditor atau sebagian besar/mayoritas kreditor dalam perjanjian perdamaian, tidak dianggap/diindahkan oleh Majelis Hakim; Melanggar asas-asas perjanjian yang berlaku secara umum dan universal, khususnya asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda dan konsensualisme dan tidak mengindahkan hasil musyawarah yang telah dilakukan antara debitor dengan para kreditor dengan diawasi oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang telah sesuai dengan sila ke- 4 dari PANCASILA. (3) Rekonstruksi nilai ideal Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dan PKPU yang berbasis nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk untuk melindungi seluruh pihak yang berkepentingan dalam perdamaian dan PKPU.

***Kata Kunci : Pengesahan Perdamaian, Kepailitan dan PKPU
Keadilan Bermartabat.***

ABSTRACT

Law No 37 Year 2004 on Bankruptcy and Liability Payment Postponement (PKPU) enables a debtor to come up with a settlement offer to the creditor, prior to or after bankruptcy, in order to pay for liabilities or end bankruptcy and PKPU. A settlement offer from a debtor, discussed and submitted after liability verification, which has been agreed and approved by both the debtor and the creditor must first be legalized by a panel of judges that decide on the case. This will give the settlement offer a fixed and binding legal status. Hence, it can be executed. However, the panel of judges do has the right to legalize a settlement offer agreed and approved by both the debtor and the creditor, as stipulated in Article 159 subsection (2) and Article 285 subsection (2) of Law no 37 Year 2004. This right to deny legalizing a settlement offer is against the universal principles of agreement, especially concerning mutual agreement, *pactasuntservanda*, freedom of contract, and common justice. The issues discussed in this research include (1) Why legalizing a settlement in the bankruptcy law does not reelect justice? (2) What are the consequences of legalizing a settlement in the bankruptcy law that does not reflect justice? (3) What is the law construction for legalizing a settlement in the bankruptcy law that is based on the values of justice?

The method employed was judicial sociology. Data were collected from interviews, observations, and documentations. Those data were then analyzed using the interactive analysis method.

Results show that (1) Legalizing a settlement in both the bankruptcy law and PKPU is not yet based on justice values, especially the value of dignified justice based on Pancasila, namely Principles, 2, 4, and 5. (2) Hindrances in legalizing a settlement among others are; the agreement between a debtor and all creditors or most/the majority of creditors in a settlement offer is not recognized by the panel of judges; It is against the universal principles of agreement, especially the freedom of contract, the principle of *pacta sunt sevanda*, and mutual agreement, and it does not recognize the deliberation between both the debtor and creditors, which is presided by a curator and a supervising judge and is in line with Principle 4 of Pancasila. (3) There needs to be a reconstruction for the ideal values of legalizing a settlement in bankruptcy law and PKPU, based on the values of dignified justice, that is aimed at protecting all parties involved in the settlement and PKPU.

Keywords: Legalizing a Settlement, Bankruptcy law, PKPU, Dignified Justice